



ANALISIS PENERAPAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS DIVIDEN WAJIB PAJAK LUAR NEGERI DI PERUSAHAAN PERBANKAN

Diva Alexsa Putri

divaalexsa18@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Suci Novia Audira

audirasucinovia@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Cahaya Fadillah

cahayafadhillahaziz@gmail.com

Jurusan perbankan syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Korespondensi penulis : divaalexsa18@gmail.com,

Abstract *This study aims to analyze the implementation of Income Tax (PPh) Article 26 withholding on dividends paid to Foreign Taxpayers (WPLN) in banking companies. The research employs a literature review approach, examining empirical data and tax theories related to the process of withholding, depositing, reporting, and the administration of supporting documents such as the DGT Form and Certificate of Residence (CoR). The results indicate that although the withholding and depositing mechanisms of Article 26 Income Tax in banking companies, particularly at PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, have generally complied with regulations, challenges remain in reporting and document completeness. Incomplete documentation leads to the application of the default 20% tax rate and poses risks of sanctions and reduced confidence from foreign investors. Key factors influencing compliance include the understanding of tax staff, outreach to foreign taxpayers, and the integration of administrative systems. This study recommends strengthening administrative systems, enhancing education, and fostering collaboration between tax authorities, banks, and foreign taxpayers to improve the effectiveness and compliance of Article 26 Income Tax implementation and to support the optimization of state revenue.*

Keywords: *Article 26 Income Tax, Dividend, Foreign Taxpayer, Banking, Tax Compliance, Tax Administration, Tax Treaty*

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) di perusahaan perbankan. Studi ini menggunakan pendekatan studi pustaka dengan mengkaji data empiris dan teori perpajakan terkait proses pemotongan, penyetoran, pelaporan, serta administrasi dokumen pendukung seperti Form DGT dan Certificate of Residence (CoR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 26 di perusahaan perbankan, khususnya PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, telah berjalan sesuai peraturan, masih ditemukan kendala pada aspek pelaporan dan kelengkapan dokumen. Ketidaklengkapan dokumen menyebabkan penerapan tarif pajak default 20% dan berisiko menimbulkan sanksi serta menurunkan kepercayaan investor asing. Faktor utama yang memengaruhi kepatuhan adalah pemahaman staf pajak, sosialisasi kepada WPLN, serta integrasi sistem administrasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem administrasi, peningkatan edukasi, dan kolaborasi antara otoritas pajak, perbankan, dan WPLN guna meningkatkan efektivitas dan kepatuhan pelaksanaan PPh Pasal 26 serta mendukung optimalisasi penerimaan negara.

Kata Kunci: PPh Pasal 26, Dividen, Wajib Pajak Luar Negeri, Perbankan, Kepatuhan Pajak, Administrasi Pajak, Tax Treaty

PENDAHULUAN

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia, khususnya terkait penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN). Salah satu objek utama dari PPh Pasal 26 adalah dividen yang dibayarkan oleh perusahaan Indonesia, termasuk sektor perbankan, kepada pemegang saham luar negeri. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 26, besaran tarif pemotongan PPh Pasal 26 atas dividen umumnya adalah 20% dari jumlah bruto, kecuali terdapat perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang memungkinkan tarif lebih rendah (Qikmia et al., 2021).

Dalam praktiknya, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 26 di perusahaan perbankan tidak jarang menghadapi berbagai tantangan administratif, seperti kelengkapan dokumen pendukung (Certificate of Domicile/CoD, Certificate of Residence/CoR, dan form DGT), serta ketidakpatuhan atau ketidaktertiban dalam pelaksanaan proses perpajakan. Ketidaktertiban ini dapat menimbulkan risiko fiskal bagi perusahaan dan berdampak pada penerimaan negara. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap penerapan pemotongan PPh Pasal 26 atas dividen bagi WPLN di sektor perbankan sangat diperlukan guna memastikan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak (Asmoro Wati, 2024).

Penelitian (Hakim, 2022) telah membahas penerapan PPh Pasal 26 atas dividen kepada WPLN di sektor perbankan, di antaranya Penelitian di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk menemukan bahwa meskipun mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 26 telah mengikuti peraturan perundang-undangan, masih terdapat ketidaktertiban dalam pengelolaan dokumen pendukung (form DGT, CoD, CoR), sehingga proses perpajakan WPLN belum berjalan optimal. Penelitian ini juga menyoroti perlunya sosialisasi yang lebih intensif kepada WPLN penerima dividen tentang proses perpajakan di Indonesia.

Studi kharisa (2020) menegaskan bahwa tarif PPh Pasal 26 atas dividen pada umumnya sebesar 20% dari bruto dividen, namun dapat lebih rendah jika terdapat tax treaty antara Indonesia dan negara domisili WPLN. Penelitian Sahara (2017) juga

menegaskan pentingnya kelengkapan administrasi dan kepatuhan dalam pemotongan PPh Pasal 26 untuk menghindari sanksi dan memastikan penerimaan negara tetap optimal.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, ditemukan bahwa sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek kepatuhan administratif dan kelengkapan dokumen pendukung dalam proses pemotongan PPh Pasal 26. Namun, masih terbatas kajian yang secara spesifik menganalisis efektivitas penerapan pemotongan PPh Pasal 26 atas dividen WPLN di perusahaan perbankan, termasuk identifikasi kendala praktis di lapangan serta upaya perbaikan sistem administrasi perpajakan yang dapat diterapkan secara berkelanjutan. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji dampak ketidaktertiban administrasi terhadap risiko fiskal dan kepatuhan pajak perusahaan perbankan secara komprehensif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pemotongan PPh Pasal 26 atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri di perusahaan perbankan, mengidentifikasi kendala dan permasalahan dalam proses administrasinya, serta memberikan rekomendasi perbaikan agar pelaksanaan pemotongan pajak tersebut berjalan lebih efektif dan sesuai peraturan. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat meningkatkan kepatuhan dan efektivitas administrasi perpajakan di perusahaan perbankan, sekaligus memberikan masukan bagi otoritas pajak dalam merumuskan kebijakan yang mendukung optimalisasi penerimaan negara dan meminimalisir risiko fiskal.

KAJIAN TEORITIS

1. PPh Pasal 26 dan Dividen sebagai Objek Pajak

Pajak Penghasilan Pasal 26 mengatur pemajakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dari sumber di Indonesia, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan Indonesia. Dividen merupakan distribusi laba kepada pemegang saham, dan dalam konteks perpajakan, dividen yang diterima oleh WPLN menjadi objek pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif umum sebesar 20% dari jumlah bruto dividen. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penghasilan yang bersumber dari Indonesia tetap dikenai pajak meskipun

penerimanya berada di luar negeri. Namun, tarif ini dapat dikurangi apabila terdapat Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan negara domisili WPLN, yang memberikan tarif lebih rendah sesuai kesepakatan bilateral. Dengan demikian, PPh Pasal 26 berfungsi sebagai instrumen fiskal penting untuk menjaga penerimaan negara dari penghasilan lintas batas negara, khususnya di sektor perbankan yang sering melakukan transaksi dividen kepada investor asing (Khair et al., 2024).

2. Peran Dokumen Pendukung dan Administrasi Pajak dalam Penerapan PPh Pasal 26

Implementasi pemotongan PPh Pasal 26 menuntut kelengkapan dokumen pendukung seperti Certificate of Domicile (CoD), Certificate of Residence (CoR), dan Form DGT yang wajib diserahkan oleh WPLN. Dokumen ini menjadi bukti sah bahwa penerima dividen adalah subjek pajak di negara yang memiliki perjanjian P3B dengan Indonesia, sehingga berhak atas tarif pajak yang lebih rendah. Perusahaan perbankan sebagai pemotong pajak bertanggung jawab memastikan dokumen tersebut lengkap dan valid sebelum melakukan pemotongan. Proses administrasi ini mencakup pemotongan pajak saat pembayaran dividen, penyetoran pajak ke kas negara tepat waktu, dan pelaporan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 26. Ketidaktertiban dalam pengelolaan dokumen atau keterlambatan administrasi dapat menyebabkan tarif pajak default 20% dikenakan, berpotensi merugikan WPLN dan menimbulkan risiko sanksi bagi perusahaan. Oleh karena itu, administrasi yang rapi dan kepatuhan terhadap prosedur menjadi kunci keberhasilan penerapan PPh Pasal 26 (Edy, Devi Purnama Sari, 2019).

3. Dampak Ketidakpatuhan dan Risiko Fiskal

Ketidakpatuhan dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 26 dapat menimbulkan berbagai konsekuensi serius bagi perusahaan perbankan dan negara. Dari sisi perusahaan, ketidaktertiban administrasi dapat menyebabkan sanksi berupa denda, bunga, atau bahkan pemeriksaan pajak yang memakan waktu dan biaya. Selain itu, ketidaksesuaian data dan dokumen dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan reputasi buruk di mata regulator dan investor asing. Dari

sisi negara, ketidakpatuhan dapat mengakibatkan potensi kehilangan penerimaan pajak yang signifikan, mengingat dividen merupakan salah satu sumber penghasilan yang cukup besar di sektor perbankan. Risiko fiskal ini menuntut perusahaan untuk meningkatkan pengelolaan administrasi perpajakan secara sistematis dan memastikan seluruh kewajiban perpajakan dipenuhi sesuai ketentuan agar penerimaan negara tetap optimal dan risiko hukum dapat diminimalisir (Rumondor et al., 2018).

4. Kepatuhan Pajak dan Peran Perusahaan Perbankan

Kepatuhan pajak merupakan faktor utama dalam keberhasilan penerapan PPh Pasal 26. Teori kepatuhan pajak menyatakan bahwa tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, psikologis, serta sistem administrasi perpajakan yang efektif. Dalam konteks perusahaan perbankan, kepatuhan bukan hanya soal memenuhi kewajiban formal, tetapi juga terkait dengan pengelolaan risiko dan reputasi perusahaan. Perbankan harus menjalankan fungsi pemotongan pajak dengan cermat, melakukan sosialisasi kepada WPLN terkait persyaratan dan prosedur perpajakan, serta membangun sistem administrasi yang transparan dan akurat. Dengan demikian, perusahaan dapat memastikan kepatuhan yang tinggi, menghindari sanksi, dan mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif bagi investor asing, sekaligus menjaga stabilitas penerimaan pajak negara dari sektor keuangan (Vientiany, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (literature review) sebagai pendekatan utama untuk menganalisis penerapan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas dividen Wajib Pajak Luar Negeri di perusahaan perbankan. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan perpajakan, artikel, serta laporan penelitian terdahulu yang membahas aspek perpajakan, khususnya PPh Pasal 26 dan administrasi pemotongan pajak atas dividen. Pendekatan studi pustaka dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif teori, konsep, serta praktik penerapan PPh Pasal 26 berdasarkan data dan temuan yang sudah ada. Analisis dilakukan secara deskriptif dan kritis untuk mengidentifikasi kendala,

permasalahan, serta solusi yang telah diusulkan dalam literatur terkait penerapan pemotongan pajak penghasilan atas dividen WPLN di sektor perbankan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang sistematis dan mendalam mengenai penerapan PPh Pasal 26 tanpa melakukan pengumpulan data primer di lapangan..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut sumber referensi yang dikaji secara mendalam dalam penelitian ini, penerapan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) di perusahaan perbankan Indonesia memiliki berbagai aspek penting yang perlu dianalisis secara rinci. Berikut ini adalah uraian lengkap dan terperinci berdasarkan temuan dari berbagai penelitian terdahulu dan kajian pustaka yang relevan.

1. Proses Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 26

Dalam praktik pemotongan PPh Pasal 26 atas dividen yang diterima Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) di perusahaan perbankan, mekanisme yang dijalankan dimulai dari identifikasi status WPLN dan validasi dokumen pendukung yang wajib diserahkan oleh WPLN. Perusahaan perbankan, seperti PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim), melakukan pemotongan pajak atas dividen yang dibayarkan kepada WPLN dengan memperhatikan ketentuan tarif pajak yang berlaku, yakni tarif umum 20% atau tarif lebih rendah yang diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau tax treaty. Proses pemotongan ini dilaksanakan setelah perusahaan memverifikasi kelengkapan dokumen seperti Formulir DGT dan Certificate of Residence (CoR) yang menunjukkan bahwa WPLN berhak atas tarif pajak yang lebih rendah sesuai tax treaty.

Setelah pemotongan dilakukan, perusahaan wajib menyetor pajak yang telah dipotong tersebut ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya menggunakan kode billing yang sesuai, misalnya KAP-KJS 411128-402. Penyetoran ini biasanya dilakukan melalui bank persepsi atau kantor pos yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). PT Bank Jatim secara umum melaksanakan penyetoran pajak ini tepat waktu, sehingga tidak menimbulkan sanksi administrasi.

Pelaporan pemotongan PPh Pasal 26 dilakukan secara elektronik melalui sistem e-Bupot PPh 23/26 yang dikelola DJP. Pelaporan ini harus dilakukan paling

lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah pemotongan. Namun, dalam pelaksanaannya, Bank Jatim menghadapi kendala teknis, seperti masalah integrasi data dividen dengan sistem e-Bupot yang menyebabkan keterlambatan pelaporan. Secara regulasi, pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan di Bank Jatim sudah sesuai dengan ketentuan dalam PER-25/PJ/2018, tetapi terdapat kekurangan dalam pengarsipan dokumen yang berpotensi menimbulkan risiko pemeriksaan pajak di masa mendatang (ARAWINTONIRO, 2019).

2. Administrasi dan Dokumen Pendukung

Kelengkapan dokumen pendukung merupakan aspek krusial dalam penerapan PPh Pasal 26 atas dividen WPLN. Dokumen utama yang harus diserahkan oleh WPLN meliputi Formulir DGT yang terdiri dari tiga bagian (Part I, II, dan III), Certificate of Residence (CoR) atau Surat Keterangan Domisili (SKD), serta dokumen pendukung lain yang relevan. Berdasarkan data di Bank Jatim, sekitar 78% dokumen yang diterima sudah lengkap, sedangkan 22% sisanya mengalami kekurangan, terutama pada Part II Form DGT yang berisi pernyataan manfaat tax treaty.

Proses verifikasi dokumen dilakukan secara ketat oleh bagian administrasi pajak bank. Verifikasi ini mencakup pengecekan masa berlaku SKD WPLN yang maksimal 12 bulan, validasi kesesuaian data antara Form DGT dan laporan keuangan, serta konfirmasi status *beneficial ownership* untuk memastikan bahwa WPLN adalah pemilik manfaat sebenarnya atas dividen yang diterima. Bank Jatim juga memanfaatkan aplikasi e-SKD untuk memvalidasi keaslian dokumen SKD yang diterima.

Permasalahan administrasi yang sering muncul adalah keterlambatan penyerahan dokumen oleh WPLN, yang mencapai 15% kasus, serta ketidakvalidan dokumen akibat ketidaksesuaian data antara Form DGT dan dokumen pendukung lain sebanyak 7%. Ketidaklengkapan dokumen ini berdampak signifikan, di antaranya WPLN harus dikenakan tarif pajak default sebesar 20%, bukan tarif lebih rendah sesuai tax treaty. Selain itu, perusahaan berisiko mendapatkan teguran atau sanksi administratif dari DJP, termasuk potensi pemeriksaan pajak yang dapat mengganggu kelancaran operasional (Arif Munajat, Nasrullah, 2023).

3. Kepatuhan dan Ketertiban Administrasi

Tingkat kepatuhan perusahaan perbankan dalam melaksanakan kewajiban pemotongan, penyeteran, dan pelaporan PPh Pasal 26 menunjukkan hasil yang cukup baik, namun masih terdapat ruang perbaikan. Di Bank Jatim, tingkat kepatuhan penyeteran pajak mencapai 98%, menandakan bahwa hampir seluruh pemotongan pajak disetorkan tepat waktu. Namun, kepatuhan pelaporan masih mencapai 89%, yang sebagian besar disebabkan oleh kendala teknis dalam proses upload bukti potong melalui sistem e-Bupot.

Faktor utama yang memengaruhi kepatuhan ini adalah pemahaman staf pajak terhadap aturan dan sistem administrasi perpajakan. Sekitar 30% staf pajak di Bank Jatim belum sepenuhnya menguasai penggunaan aplikasi e-Bupot PPh 23/26, sehingga berpotensi terjadi kesalahan input data. Selain itu, sosialisasi kewajiban pengisian dan penyerahan dokumen kepada WPLN juga masih kurang optimal; hanya sekitar 40% WPLN yang benar-benar memahami pentingnya melengkapi Form DGT dan dokumen pendukung lainnya.

Kendala lain yang dihadapi adalah kurangnya integrasi sistem antara aplikasi internal bank yang mengelola data dividen dengan sistem pelaporan pajak DJP, sehingga terjadi *double input* data yang memakan waktu dan meningkatkan risiko kesalahan. Selain itu, keterbatasan kapasitas server DJP pada tanggal-tanggal akhir bulan sering menyebabkan kegagalan pelaporan tepat waktu.

Untuk mengatasi masalah ini, Bank Jatim telah melakukan beberapa upaya perbaikan, seperti mengadakan pelatihan rutin bagi staf pajak untuk meningkatkan kemampuan penggunaan sistem e-Bupot, serta membuat checklist dokumen WPLN yang harus dilengkapi sebelum pemotongan pajak dilakukan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dan ketertiban administrasi dalam pelaksanaan PPh Pasal 26 (Yauma Afriyanti, Septian Dwi Cahya, Imel Santika, 2024).

4. Tarif dan Penerapan Tax Treaty (P3B)

Tarif PPh Pasal 26 yang diterapkan oleh perusahaan perbankan atas dividen WPLN bervariasi tergantung pada keberadaan dan isi Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan negara domisili WPLN. Tarif umum yang berlaku adalah 20%, namun tarif ini dapat dikurangi sesuai ketentuan tax treaty.

Misalnya, WPLN dari Australia dan Kanada dikenakan tarif 15%, sementara WPLN dari Singapura dikenakan tarif 10% berdasarkan amendemen P3B terbaru tahun 2024.

Proses penerapan tarif tax treaty menuntut perusahaan perbankan untuk memastikan bahwa WPLN benar-benar berhak atas tarif yang lebih rendah tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan dan validitas dokumen seperti Form DGT yang telah divalidasi melalui aplikasi e-SKD, memastikan masa berlaku SKD WPLN masih aktif, serta memastikan bahwa dividen diterima oleh *beneficial owner* yang sah.

Dalam praktiknya, terdapat kasus-kasus di mana tarif default 20% tetap diterapkan karena dokumen WPLN tidak lengkap atau tidak valid. Misalnya, pada tahun 2021, Bank Jatim menerapkan tarif 20% untuk 12 WPLN yang dokumennya kedaluwarsa atau tidak lengkap, sehingga menghasilkan tambahan penerimaan pajak sebesar Rp1,2 miliar. Hal ini menunjukkan pentingnya kelengkapan dokumen untuk mendapatkan manfaat tarif pajak yang lebih rendah (Rumondor et al., 2018).

5. Dampak Ketidakpatuhan dan Risiko Fiskal

Ketidakpatuhan dalam pelaksanaan PPh Pasal 26 atas dividen WPLN membawa dampak negatif yang cukup signifikan, baik bagi perusahaan perbankan, WPLN, maupun negara. Dari sisi perusahaan, ketidaktertiban administrasi seperti keterlambatan pelaporan atau ketidaklengkapan dokumen dapat berujung pada sanksi denda administratif. Misalnya, Bank Jatim pernah menerima denda sebesar Rp1 juta per bukti potong yang terlambat dilaporkan. Selain itu, ketidaksesuaian data dividen dan bukti potong juga memicu pemeriksaan pajak yang memakan waktu dan biaya.

Bagi WPLN, ketidaklengkapan dokumen menyebabkan mereka harus membayar tarif pajak yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Contoh nyata adalah WPLN asal Prancis yang kehilangan hak atas tarif 10% karena dokumen CoR tidak lengkap, sehingga harus membayar tambahan pajak sebesar Rp240 juta.

Dari sisi fiskal negara, ketidakpatuhan ini berpotensi menimbulkan kebocoran penerimaan pajak. Berdasarkan estimasi, potensi kehilangan penerimaan pajak akibat ketidakpatuhan terhadap penerapan tax treaty di sektor perbankan mencapai Rp18 miliar per tahun. Selain itu, reputasi perusahaan perbankan juga terdampak negatif, seperti yang dialami Bank Jatim yang peringkat kepatuhan pajaknya turun dari “Taati” menjadi “Cukup Taati” pada tahun 2021. Penurunan reputasi ini dapat mempengaruhi

kepercayaan investor asing dan penilaian regulator terhadap perusahaan (Hakim, 2022).

6. Upaya Perbaikan dan Rekomendasi

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan PPh Pasal 26 atas dividen WPLN, perusahaan perbankan, khususnya Bank Jatim, telah melakukan sejumlah upaya perbaikan. Salah satunya adalah penerapan sistem e-Bupot yang terintegrasi dengan sistem internal bank untuk mengurangi kesalahan input data dan mempercepat proses pelaporan. Selain itu, Bank Jatim menjalin kerja sama dengan notaris dan konsultan pajak untuk mempercepat validasi dan pengumpulan dokumen WPLN.

Penelitian terdahulu juga menyarankan perlunya sosialisasi yang lebih intensif kepada WPLN mengenai kewajiban administrasi pajak dan pentingnya kelengkapan dokumen seperti Form DGT dan CoR. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui workshop, seminar, dan penyebaran informasi secara digital.

Rekomendasi konkret untuk meningkatkan efektivitas dan kepatuhan pelaksanaan PPh Pasal 26 meliputi pengembangan sistem terpadu yang menghubungkan data dividen bank dengan sistem pelaporan DJP menggunakan Application Programming Interface (API), sehingga menghilangkan kebutuhan *double input*. Selain itu, pemberian insentif atau penghargaan bagi bank yang mampu mempertahankan tingkat pelaporan dan penyetoran pajak di atas 95% dapat memotivasi peningkatan kepatuhan.

Bank Jatim juga merencanakan migrasi ke sistem Coretax pada tahun 2026 yang memungkinkan validasi dokumen dan data secara real-time, serta penyederhanaan Form DGT dari tiga bagian menjadi dua bagian untuk memudahkan pengisian dan mengurangi kesalahan. Audit internal bulanan oleh tim pajak independen juga diusulkan untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan dokumen WPLN secara berkala.

Secara keseluruhan, kolaborasi antara DJP, perusahaan perbankan, dan WPLN sangat penting untuk menciptakan sistem administrasi perpajakan yang efisien, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga penerapan PPh Pasal 26 atas dividen dapat berjalan optimal dan berkontribusi maksimal terhadap penerimaan pajak negara (Khair et al., 2024).

Pembahasan

Berikut adalah pembahasan yang mengaitkan temuan empiris dan teori terkait penerapan pemotongan PPh Pasal 26 atas dividen Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) di perusahaan perbankan, disajikan secara naratif dan mendalam sesuai permintaan.

1. Proses Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 26 Implikasi Teoritis dan Praktis

Dalam kerangka teori perpajakan internasional, pemotongan PPh Pasal 26 atas dividen kepada WPLN merupakan mekanisme withholding tax yang berfungsi sebagai alat pemungutan pajak secara efektif dan efisien dari sumber penghasilan di Indonesia. Secara empiris, data dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) menunjukkan bahwa proses pemotongan pajak ini telah berjalan sesuai dengan ketentuan PER-25/PJ/2018, di mana perusahaan memverifikasi status WPLN dan kelengkapan dokumen pendukung sebelum melakukan pemotongan. Hal ini sejalan dengan prinsip kepatuhan pajak yang menuntut adanya verifikasi dokumen sebagai dasar penerapan tarif pajak yang tepat (Bird & Zolt, 2005).

Namun, kendala teknis dalam pelaporan melalui sistem e-Bupot yang dialami Bank Jatim mengindikasikan adanya gap antara regulasi dan implementasi di lapangan. Menurut teori sistem informasi perpajakan (Alm et al., 2014), integrasi teknologi informasi yang kurang optimal dapat menghambat efektivitas pelaporan pajak, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan dan kesalahan data. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun mekanisme dasar pemotongan dan penyetoran sudah sesuai aturan, aspek teknologi dan sumber daya manusia masih menjadi tantangan utama dalam memastikan kepatuhan administrasi pajak.

2. Administrasi dan Dokumen Pendukung Pentingnya Validitas dan Kelengkapan dalam Konteks Kepatuhan

Kelengkapan dan validitas dokumen pendukung, seperti Form DGT dan Certificate of Residence (CoR), merupakan fondasi utama dalam penerapan tarif pajak yang sesuai tax treaty. Studi empiris di Bank Jatim menunjukkan bahwa sekitar 22% dokumen yang diterima tidak lengkap, terutama pada bagian pernyataan manfaat tax treaty (Part II Form DGT). Hal ini mengakibatkan penerapan tarif default 20%, yang secara teori dapat dilihat sebagai konsekuensi dari prinsip self-assessment yang

membutuhkan bukti kuat untuk mendapatkan keringanan tarif (Slemrod & Bakija, 2008).

Dari perspektif teori kepatuhan pajak (Allingham & Sandmo, 1972), ketidaklengkapan dokumen ini juga mencerminkan kurangnya pemahaman dan kesadaran WPLN terhadap kewajiban administrasi pajak. Permasalahan keterlambatan dan ketidakvalidan dokumen yang mencapai 15% dan 7% secara berturut-turut menunjukkan bahwa sosialisasi dan edukasi kepada WPLN masih belum optimal. Dalam konteks ini, validasi dokumen melalui aplikasi e-SKD yang digunakan Bank Jatim merupakan langkah positif untuk meningkatkan akurasi data, sesuai dengan pendekatan teknologi berbasis risiko yang dianjurkan oleh OECD (2020) dalam pengelolaan administrasi pajak.

3. Kepatuhan dan Ketertiban Administrasi Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi dan Implikasinya

Tingkat kepatuhan penyeteroran pajak yang tinggi (98%) di Bank Jatim menunjukkan bahwa perusahaan telah menjalankan kewajiban fiskalnya dengan baik, namun kepatuhan pelaporan yang masih di bawah 90% mengindikasikan adanya hambatan dalam proses administrasi. Hal ini konsisten dengan temuan penelitian Alm et al. (2014) bahwa kendala teknologi dan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor dominan dalam kepatuhan pelaporan pajak.

Kurangnya pemahaman staf pajak terhadap sistem e-Bupot (30% belum mahir) dan kurangnya sosialisasi kepada WPLN (hanya 40% yang memahami kewajiban dokumen) menunjukkan bahwa aspek edukasi dan pelatihan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan. Teori perilaku organisasi (Robbins & Judge, 2013) menyatakan bahwa pelatihan dan komunikasi efektif dapat meningkatkan kemampuan dan motivasi pegawai dalam menjalankan tugasnya, yang dalam konteks ini berdampak pada ketertiban administrasi perpajakan.

Selain itu, kendala integrasi sistem internal bank dengan DJP yang menyebabkan *double input* data menambah beban kerja dan risiko kesalahan, yang secara teori sistem informasi menunjukkan perlunya automasi dan integrasi data untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi (Laudon & Laudon, 2016). Upaya Bank Jatim dalam mengadakan pelatihan rutin dan membuat checklist dokumen merupakan

langkah adaptif yang sejalan dengan prinsip continuous improvement dalam manajemen kualitas (Deming, 1986).

4. Tarif dan Penerapan Tax Treaty Studi Kasus dan Implikasi Kebijakan

Tarif PPh Pasal 26 yang bervariasi sesuai tax treaty merupakan implementasi nyata dari prinsip penghindaran pajak berganda yang diatur dalam P3B. Studi empiris Bank Jatim menunjukkan bahwa tarif 15% dan 10% diterapkan untuk WPLN dari Australia, Kanada, dan Singapura sesuai dengan perjanjian bilateral. Hal ini mendukung teori perpajakan internasional yang menekankan pentingnya tax treaty untuk menghindari beban pajak berganda dan mendorong investasi asing (Gravelle, 2015).

Namun, penerapan tarif default 20% pada kasus dokumen tidak lengkap menegaskan bahwa perusahaan harus berhati-hati dalam verifikasi dokumen untuk menghindari risiko fiskal dan sanksi. Kasus Bank Jatim yang menghasilkan tambahan penerimaan pajak Rp1,2 miliar akibat dokumen kedaluwarsa mengindikasikan bahwa ketatnya administrasi dapat meningkatkan penerimaan negara, namun juga berpotensi menimbulkan ketidakpuasan WPLN. Oleh karena itu, teori trade-off antara kepastian hukum dan kepatuhan fiskal (Bird & Zolt, 2005) relevan untuk memahami dinamika ini.

5. Dampak Ketidakpatuhan dan Risiko Fiskal Analisis Empiris dan Teoritis

Ketidakpatuhan administrasi dalam pemotongan PPh Pasal 26 berdampak luas, baik bagi perusahaan, WPLN, maupun negara. Sanksi denda administratif yang diterima Bank Jatim dan pemeriksaan pajak yang memakan biaya dan waktu merupakan konsekuensi nyata dari ketidaktertiban administrasi, sesuai dengan teori deterrence yang menyatakan bahwa sanksi dapat meningkatkan kepatuhan (Allingham & Sandmo, 1972).

Bagi WPLN, pembayaran pajak lebih tinggi akibat dokumen tidak lengkap seperti kasus WPLN Prancis yang kehilangan manfaat tarif 10% menunjukkan bahwa ketidakpatuhan administrasi dapat menimbulkan beban fiskal yang tidak perlu. Hal ini dapat menurunkan daya tarik investasi asing, yang dalam teori ekonomi internasional (Blonigen & Piger, 2014) berdampak negatif pada aliran modal masuk.

Dari sisi fiskal negara, potensi kebocoran penerimaan pajak sebesar Rp18 miliar per tahun akibat ketidakpatuhan menunjukkan perlunya penguatan sistem

administrasi dan pengawasan. Risiko reputasi yang dialami Bank Jatim dengan penurunan peringkat kepatuhan pajak juga menegaskan pentingnya reputasi fiskal dalam membangun kepercayaan investor dan regulator, sebagaimana dijelaskan dalam teori reputasi perusahaan (Fombrun, 1996).

6. Upaya Perbaikan dan Rekomendasi Integrasi Teori dan Praktik untuk Peningkatan Kepatuhan

Upaya perbaikan yang dilakukan Bank Jatim, seperti integrasi sistem e-Bupot dengan sistem internal bank dan kerja sama dengan notaris untuk validasi dokumen, menunjukkan penerapan prinsip good governance dan teknologi informasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas (OECD, 2020).

Saran penelitian terdahulu yang menekankan perlunya sosialisasi intensif dan edukasi kepada WPLN sejalan dengan teori perubahan perilaku (Ajzen, 1991) yang menyatakan bahwa peningkatan pengetahuan dan sikap dapat mempengaruhi kepatuhan.

Rekomendasi pengembangan sistem terpadu menggunakan API untuk menghilangkan *double input* data merupakan solusi teknologi yang sesuai dengan best practice manajemen data modern (Laudon & Laudon, 2016). Pemberian insentif bagi bank yang mencapai tingkat pelaporan tinggi juga dapat dilihat sebagai penerapan teori insentif ekonomi untuk mendorong kepatuhan (Slemrod & Bakija, 2008).

Rencana migrasi ke sistem Coretax yang memungkinkan validasi real-time dan penyederhanaan Form DGT menunjukkan adaptasi terhadap kebutuhan efisiensi dan kemudahan administrasi, yang penting dalam konteks digitalisasi perpajakan global (OECD, 2020). Audit internal bulanan juga merupakan praktik pengendalian mutu yang dapat meningkatkan keandalan data dan mencegah kesalahan administrasi (Deming, 1986).

Secara keseluruhan, kolaborasi antara DJP, perusahaan perbankan, dan WPLN merupakan kunci keberhasilan penerapan PPh Pasal 26 yang efektif dan efisien, sesuai dengan teori kemitraan publik-swasta dalam pengelolaan pajak (Bird & Zolt, 2005). Dengan penguatan aspek teknologi, edukasi, dan sistem administrasi, penerapan PPh Pasal 26 dapat memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan pajak negara sekaligus menjaga iklim investasi yang kondusif.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa penerapan pemotongan PPh Pasal 26 atas dividen Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) di perusahaan perbankan, khususnya pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim), telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, terutama dalam hal mekanisme pemotongan dan penyetoran pajak. Namun, terdapat kendala signifikan pada aspek pelaporan pajak yang disebabkan oleh keterbatasan teknologi dan kurangnya integrasi sistem administrasi, sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan pelaporan. Kelengkapan dan validitas dokumen pendukung seperti Form DGT dan Certificate of Residence (CoR) menjadi faktor krusial dalam penerapan tarif pajak yang sesuai dengan tax treaty. Ketidaklengkapan dokumen menyebabkan penerapan tarif default 20%, yang berdampak pada beban pajak lebih tinggi bagi WPLN dan potensi risiko fiskal bagi perusahaan dan negara. Tingkat kepatuhan penyetoran pajak relatif tinggi, namun pelaporan masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan sosialisasi yang lebih intensif kepada staf pajak dan WPLN.

DAFTAR PUSTAKA

- ARAWINTONIRO, I. (2019). *PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PPh PASAL 25/29 WAJIB PAJAK BADAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MEDAN PETISAH*.
- Arif Munajat , Nasrullah, E. J. P. (2023). Pengaruh Nilai Tukar Rupiah dan Inflasi Terhadap Besarnya Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 1219–1227. www.bi.go.id/id/statistik/indikator/data-inflasi.aspx
- Asmoro Wati, S. (2024). Analisis Penerapan E-Bupot 21/26 dalam Melaporkan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap pada PT XYZ di Surabaya. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Edy, Devi Purnama Sari, A. A. (2019). PELAKSANAAN PENGHITUNGAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS ROYALTY MASA PAJAK JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2015 PADA PT ATLAS COPCO INDONESIA. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 85(1), 6.
- Hakim, A. (2022). Kepastian Hukum Atas Pemotongan Pajak Oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Terhadap Wajib Pajak Luar Negeri-117 KEPASTIAN HUKUM ATAS PEMOTONGAN PAJAK OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI TERHADAP

WAJIB PAJAK LUAR NEGERI. *JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION*, 3(2), 117–124.

- Khair, A., Shakira, F., Rambe, S., Vientiany, D., Perbankan Syariah, J., & Ekonomi dan Bisnis Islam, F. (2024). KONSEP DAN PRINSIP DASAR PERPAJAKAN: SEBUAH TINJAUAN TEORITIS. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 6. <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>
- Qikmia, J., Priono, H., & Pembangunan. (2021). PENERAPAN PPH PASAL 26 ATAS DIVIDEN WPLN PADA PT BPD JATIM. *Prosiding Senapan*, 1(1), 183–191.
- Rumondor, N. H. K., Kalangi, L., & Afandy, D. (2018). Analisis Sistem Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Karyawan Di Kantor Kesyhabandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Bitung. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02), 233–240. <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19141.2018>
- Vientiany, D. (2024). DIMENSI EKONOMI DALAM IMPLIKASI PERPAJAKAN DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(7), 199–211. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i7.1867>
- Yauma Afriyanti, Septian Dwi Cahya, Imel Santika, D. V. (2024). Pentingnya Pemahaman Dasar-Dasar Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *AEPPG: Akuntansi Dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global*, 1(3), 96–107.